



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit
<Alamat>*)

Hal: Permohonan Hak Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami memohon untuk dapat diberikan hak akses pada SLIK. Adapun daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami adalah sebagai berikut:

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail/Login ID
1					
2					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor

Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)

Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

**) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi.

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit
<Alamat>*)

Hal: Pelaporan Daftar Pegawai Pelaksana dan/atau Pejabat Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan khususnya terkait dengan kewajiban untuk melaporkan pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, bersama ini kami sampaikan daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.
3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data yang dilaporkan.
4. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada surat pelaporan ini.
5. Bertanggung jawab terhadap seluruh permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang bersangkutan.
6. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab SLIK sebagaimana dimaksud pada surat pelaporan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Demikian disampaikan, agar maklum.

Nama Pelapor

Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)

Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

**) Pejabat yang menandatangani surat adalah Direksi atau Pimpinan Instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi.

Lampiran

Surat Nomor <diisi sama dengan Nomor Surat>

PELAPORAN DAFTAR PEGAWAI PELAKSANA DAN/ATAU PEJABAT SLIK

Berikut adalah daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sesuai dengan hak aksesnya, yaitu:

A. Administrator

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

B. Supervisor

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

C. Petugas Pelaporan

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

D. Petugas Permintaan Informasi

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail / Login ID	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

E. Petugas Pengaduan Debitur (Tanpa Hak Akses ke Aplikasi SLIK)

No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

F. Petugas Pengamanan Data Informasi Debitur (Tanpa Hak Akses ke Aplikasi SLIK)						
No.	Nama	No. Induk Pegawai	Jabatan	No. Telepon	E-mail	Status
1						Aktif / Tidak Aktif
2						Aktif / Tidak Aktif
Dst.						Aktif / Tidak Aktif

Keterangan:
Status "Aktif": bagi petugas yang masih aktif atau petugas baru di SLIK.
Status "Tidak Aktif": bagi petugas yang sudah dihapus dari SLIK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari